



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 370 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang dan untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang serta guna kelancaran organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang, perlu dilakukan pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang, perlu dilakukan pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;

7. Qanun ...

Gi *f* *λ*

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Asra dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya, dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang sebagai berikut :

Nama : Ir. Adi Darma, M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 20 September 1965
Pendidikan : Strata 2 (S-2)
Alamat : Jl. A Yani Lingk Utama, Kelurahan Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro
Jabatan : Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang

Dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan dilantiknya Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang definitif, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.


KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang dan mempersiapkan seleksi pemilihan calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang yang baru.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Mei 2025 M
29 DzulQaidah 1446 H

 **BUPATI ACEH TAMIANG,**


ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang; dan
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;